

# **PELAKSANAAN LANDREFORM DALAM PRAKTEK DI KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Menyelesaikan Pendidikan Jenjang Program  
Strata 1 ( Sarjana ) Ilmu Hukum**



Oleh :

**BIMO ADHI SOEGITO**

**NIM : 03.913324**

**NIRM : 91.6.101.01000.50043**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**1995**

**PELAKSANAAN LANDREFORM DALAM PRAKTEK  
DI KABUPATEN KENDAL**



Oleh :

**BIMO ADHI SOEGITO**

NIM : 03.91.3324

NIRM : 91.6.101.01000.50043

Ketua Jurusan  
Hukum Keperdataan

Dosen Pembimbing

**KAMI HARTONO, SH**

**DJAUHARI, S.H. M. Hum**



Dekan Fakultas Hukum

**DJAUHARI, S.H. M. Hum**

MOTTO :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diberi petunjuk oleh Tuhan sebab dengan keimanan mereka.

( Q.S. Yunus : 9 )


Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu dan bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan.

( Q.S. Al. Mujahidin : 11 )

Akan kita kembangkan negara ini jika tiap warga negaranya tidak lagi melihat hukum itu sebagai yang tertinggi dan berwibawa.

( Socrates )

HALAMAN PERSEMBAHAN



Terima kasih-ku yang mendalam  
kupersembahkan untuk :

Ibu dan Bapak, serta Kakak-  
Kakakku tercinta.

Evi Primiarti, Anak-anak  
Mantan Robbe.

## KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahim, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta innayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Landreform Dalam Praktek Di Kabupaten Kendal", yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan program strata I dalam bidang Ilmu Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Skripsi ini tidak mungkin dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak baik berupa saran maupun dorongan-dorongan yang sangat bernilai bagi penulis.

Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada :

1. Bapak Djauhari SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum sampai sekarang.
2. Ibu Sri Hastirin, SHCN, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan dorongan moril dan pengarahan-pengarahan pada penulis guna penyusunan skripsi.
3. Bapak Djauhari, SH. M. Hum, sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah menuntun dan membimbing dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Kami Hartono, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah dengan sabar memberikan tuntunan serta saran-saran dan dorongan semangat kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Semua Dosen dan Asisten Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengikuti kuliah untuk dapat menimba ilmu pengetahuan.
6. Bapak Drs. Sungkono Wijaya, selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini, memberikan pengarahan-pengarahan, informasi serta dorongan moril sehingga penulis mendapat data yang diperlukan.
7. Bapak Suranto, SH, selaku Kepala Seksi PPT Badan Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal yang telah memberikan banyak pengarahan serta data-data kepada penulis guna penyusunan skripsi.
8. Para staf bagian Landreform Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian penelitian guna penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta rekan-rekan yang senasib dan sepenanggungan.

Tiada lain harapan penulis, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Tiada gading yang tak retak, tiada pula manusia yang sempurna di dunia ini, demikian pula dengan penulis, yang tiada lepas dari segala kekurangan dan kesalahan, sehingga skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis hanya mohon adanya kritik-kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi menuju kesempurnaan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.



Penulis

**Bimo Adhi Soegito**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	iix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan judul.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Sistematika Skripsi.....	6
BAB II : INTRUDUKSI TEORI.....	9
A. Dasar Hukum Ketentuan Batas Landreform.	9
B. Pengertian, Tujuan Dan Latar Belakang Landreform Di Indonesia.....	12
C. Penetapan Luas Tanah Pertanian.....	20
D. Penegasan Luas maksimum Tanah Perta- nian.....	26
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Metode Pendekatan.....	27
B. Spesifikasi Penelitian.....	27
C. Populasi / Sampling.....	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Analisa Data.....	31

BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN LANDREFORM DALAM PRAKTEK DI KABUPATEN KENDAL.....	32
	A. Keadaan Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal.....	32
	1. Letak Geografis.....	32
	2. Luas Penggunaan Tanah.....	33
	B. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Landreform di Kabupaten Kendal .....	33
	1. Wajib Lapor Para Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee.....	33
	2. Obyek Redistribusi Tanah Landreform.	36
	3. Penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Usul Pemberian Hak Milik.....	37
	4. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik.	42
	5. Pembayaran Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee.....	51
	C. Masalah Yang Timbul Setelah Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform....	55
BAB V	: PENUTUP.....	57
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran - Saran.....	58
DAFTAR KEPUSTAKAAN	.....	60
DAFTAR LAMPIRAN		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Mengingat pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran terutama perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, maka di dalam bidang ekonomi yang mendapat prioritas pertama adalah di bidang pertanian dalam arti yang luas, yaitu untuk mencapai keseimbangan di bidang perindustrian dan pertanian dimasa yang akan datang.

Walaupun titik berat pembangunan pada saat ini di bidang pertanian, tetapi bidang - bidang lain juga tidak dikesampingkan begitu saja, misalnya bidang Hukum, Sosial, Politik, Pertahanan dan lain - lain.

Dengan titik berat pembangunan di bidang pertanian ini, maka dengan sendirinya faktor utama yang mendukung terlaksananya pembangunan tersebut adalah tanah. Tanah yang dikelola dengan baik oleh pemiliknya akan mendatangkan manfaat berupa hasil - hasil pertanian atau perkebunan. Dari hasil - hasil tersebut para pemilik tanah akan memperoleh penghasilan bagi penghidupannya yang berarti pula perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu dari tujuan pembangunan akan dapat tercapai.

Dengan keterbatasan tanah pertanian khususnya di Pulau Jawa karena disebabkan oleh kepadatan penduduk,

yang mengakibatkan banyaknya petani kecil tidak mempunyai tanah dan kehilangan lapangan pekerjaan yang akhirnya banyak menimbulkan tenaga - tenaga penganggur. Karena banyaknya tenaga - tenaga penganggur ini lalu timbul urbanisasi besar - besaran.

Hal tersebut merupakan konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun hanya sebagai buruh dikota yang mestinya tidak sesuai dengan bidang atau keahlian yang dimiliki. Perpindahan penduduk dari desa ke kota tersebut adalah wajar, namun kewajaran itu sendiri hendaknya jangan disalah artikan.

Memang bagi mereka yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang cukup, perpindahan itu dapat diartikan sebagai jembatan untuk mendapatkan suatu lapangan pekerjaan lain sebagai ganti dari karirnya yang telah ditinggalkan. Lebih - lebih kalau pekerjaan tersebut dihayati dengan sungguh - sungguh, sehingga penghayatan itu menimbulkan suatu pengalaman yang berarti mendapatkan jalan baru guna mencukupi kebutuhan hidupnya disamping jalan yang ditempuh sebelum ia mendapatkan pekerjaan yang baru yaitu sebagai petani.

Sebaliknya bagi mereka yang tidak mengerti atau hanya sekedar ingin menambah pengalaman ikut urbanisasi, maka ada baiknya pihak yang berwenang mencegah serta perlu memberikan pengarahan dan bimbingan agar tidak sampai terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi secara besar - besaran, dan dianjurkan

kepada mereka agar sebaiknya mengikuti transmigrasi saja sebab transmigrasi itu merupakan satu jalan yang tepat untuk merubah kehidupan mereka kelak di kemudian hari.

Mengingat sering banyaknya tindakan dari kaum bermodal atau ekonomi kuat, dimana mereka mempergunakan kekayaannya untuk membeli tanah pertanian dalam jumlah yang besar yang melebihi ketentuan batas maksimum, sehingga mengakibatkan harga tanah semakin hari semakin tinggi, dan akhirnya membuat tanah pertanian menjadi obyek perdagangan yang semakin menambah penderitaan para petani golongan kecil.

Oleh karena itu Pemerintah berusaha untuk menghapuskannya demi meningkatkan hidup petani, dengan dikeluarkannya peraturan Landreform pada tahun 1960 (UU No. 56 Prp tahun 1960) tentang larangan pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum. Disamping itu Pemerintah mengusahakan pembukaan tanah pertanian di luar Pulau Jawa, yaitu untuk transmigrasi dan industrialisasi.

Setelah mengetahui gambaran penghidupan dan kehidupan masyarakat atau penduduk yang ada di Pulau Jawa, dimana sebagian besar adalah merupakan petani yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah pertanian tetapi tidak cukup untuk memberi penghidupan keluarganya serta penguasaan atau pemilikan tanah yang berlebihan oleh golongan tertentu, maka dapat kita simpulkan betapa pentingnya arti pengaturan tanah pertanian demi tercapainya pemerataan penghasilan bagi para petani. Pada hakekatnya tanah

biasanya merupakan modal dari petani, sedangkan petani kecil tak bertanah jumlahnya relatif banyak dibanding pemilik tanah, maka ketentuan tersebut berusaha agar pemilik modal tidak dapat menguasai tanah secara berlebihan sehingga akan menimbulkan sistem tuan tanah baru.

Karena itulah dalam GBHN telah menetapkan program di bidang ini yang antara lain berbunyi :

1. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang maka dalam Pelita Ketiga prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi dalam rangka menyeimbangkan struktur ekonomi Indonesia.
2. Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, maka pembangunan dalam bidang politik, sosial, budaya dan lainnya, akan ditingkatkan sepadan dengan kemajuan yang dicapai oleh pembangunan bidang ekonomi.

Dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Demikian pula UU No. 56/1960, telah memberikan ketentuan yang dapat mencegah timbulnya pemilikan tanah berlebihan antara lain dengan menentukan batas maksimum larangan pemilikan tanah absentee dan lain - lain.

Untuk mengetahui seberapa jauh ketentuan tersebut dapat beroperasi dalam masyarakat, hambatan dan masalah -

masalahnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani lemah, kami menulis Skripsi yang berjudul " PELAKSANAAN LANDREFORM DALAM PRAKTEK DI KABUPATEN KENDAL."

## B. PEMBATASAN MASALAH

Dalam Skripsi ini yang menjadi pokok masalah yaitu mengenai penguasaan atau pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum hanya terbatas pada tanah pertanian saja. Sedang yang dimaksud dengan tanah pertanian di sini hanya meliputi tanah sawah dan tanah kering. Seperti diketahui menurut Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12.

Skripsi ini hanya membahas pelaksanaan Landreform di Kabupaten Dati II Kendal khususnya, antara lain pendistribusian tanah kelebihan maksimum dan tanah bekas absentee kepada rakyat yang memenuhi syarat.

Sedang yang mendapat prioritas dari pendistribusian tanah tersebut di atas adalah petani penggarap, maka perlulah untuk diketahui sampai bagaimana pelaksanaan peraturan Landreform (UU No. 56 Prp Tahun 1960) itu yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia dan khususnya rakyat tani di Kabupaten Kendal tersebut.

## C. PERUMUSAN MASALAH

Sebagaimana diuraikan di muka, bahwa sasaran pembangunan di Indonesia diarahkan kepada perbaikan kese-

jahteraan rakyat banyak, sedangkan titik berat pembangunan ini adalah di bidang pertanian.

Walaupun persediaan tanah pertanian adalah terbatas tetapi dikarenakan banyaknya tanah pertanian tertumpuk pada satu tangan, maka timbul persoalan yang menyangkut masalah tanah tersebut. Sehubungan dengan itu dapatlah kami kemukakan di sini problema - problema sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dan masalah yang akan timbul dalam peraturan Landreform terutama tentang luas maksimum tanah pertanian di Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian tanah pertanian yang melebihi luas maksimum oleh Pemerintah kepada para petani yang memenuhi syarat untuk itu ?
3. Bagaimana prosedur memperoleh hak milik atas tanah - tanah pembagian dari Pemerintah ?

Dengan perumusan tersebut di atas, diharapkan bahwa dalam pembahasannya akan lebih mencapai sasarannya sehingga tidak menimbulkan kesulitan khususnya bagi pembacanya.

#### D. SISTEMATIKA SKRIPSI

Secara garis besarnya skripsi ini dibagi atas 5 (lima) bab, dan tiap - tiap bab dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah dan sistematika skripsi. Bab I sebagai bab pendahuluan mengemukakan alasan yang mendorong untuk mengambil judul skripsi, sedangkan pembatasan masalah dan perumusan masalah serta sistematika skripsi akan memberikan gambaran dalam pengembangan isi skripsi ini.

BAB II : Merupakan bab introduksi teori yang berisi tentang dasar hukum Landreform, pengertian dan tujuan serta latar belakang Landreform di Indonesia, penetapan luas tanah pertanian serta penegasan luas maksimum tanah pertanian.

BAB III : Merupakan metodologi penelitian guna penulisan skripsi ini, yang bertujuan untuk lebih membantu dalam penyempurnaan penyusunan skripsi. Metodologi tersebut adalah: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi/sampling, metode pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian yang berisi tentang, keadaan pertanahan di Kabupaten Kendal, pelaksanaan Landreform dalam praktek dan masalahnya di Kabupaten Kendal.

Bab ini juga berisi tentang kewajiban lapor, obyek redistribusi tanah Landreform dan pengisian surat tanda penerimaan penyerahan dan

pembayaran ganti rugi serta hambatan pelaksanaannya beserta masalah yang timbul.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran - saran. Kemudian dibuat ringkasan, daftar kepustakaan dan lampiran.



## BAB II

### KERARANGKA TEORI

#### A. DASAR HUKUM KETENTUAN BATAS LANDREFORM

Sebelum kita membicarakan dasar hukum berlakunya peraturan Landreform terlebih dahulu perlu diketahui bahwa pelaksanaan Landreform di Indonesia mengharuskan kepada kita untuk mengambil cara sendiri karena kondisi dan situasi masyarakat Indonesia mengharuskan demikian.

Atas dasar tersebut maka Pemerintah bersama - sama Dewan Perwakilan Rakyatnya telah mengusahakan pemikiran - pemikiran yang khusus guna memenuhi sifat - sifat yang khusus masyarakat Indonesia dalam bentuk peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan Landreform di Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Landreform antara lain ialah :

- a). Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

yang berbunyi : " Bumi dan air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat " .

- b). Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 bab IV tentang pola umum Pelita II.

- c). Undang - Undang Pokok Agraria No.5/1960 khususnya Pasal 2,7,10, dan 17 yang berbunyi :

Pasal 2 (1) : Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal - hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Pasal 2 (2) : Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan kekayaan alam tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan - an - hubungan hukum antara orang - orang dengan bumi, air dan kekayaan alam.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan - an - hubungan hukum antara orang - orang dan perbuatan - perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam.

Pasal 2 (3) : Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar - besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Pasal 2 (4) : Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan - ketentuan Pemerintah.

Pasal 7 UUPA menyatakan :

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas

tidak diperkenankan.

Pasal 10 UUPA menyatakan :

- (1). Setiap orang dan Badan Hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan dan mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara - cara pemerasaan.
- (2). Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (3). Pengecualian pada asas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 17 UUPA menyatakan :

- (1). Dengan mengingat ketentuan Pasal 17 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau Badan Hukum.
- (2). Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
- (3). Tanah - tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4). Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur - angsur.

d). Undang - Undang No.65/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

e). Peraturan Pemerintah No.224/1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

## B. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN LATAR BELAKANG LANDREFORM DI INDONESIA

### - Pengertian Landreform

Dengan dasar hukum dari Landreform maka kita sampai pada pengertian mengenai pengertian Landreform sebagai berikut :

LAND = Tanah

REFORM = Merubah atau membentuk kembali

Menurut Moh. Saleh Subedjo, yang diartikan dengan Landreform adalah sebagai berikut :

LAND = Tanah, REFORM = Merubah, membentuk kembali.

Mengadakan Landreform sama halnya membuat ketentuan - ketentuan baru mengenai hal - hal atau persoalan yang berhubungan dengan tanah. Penegasan tentang Landreform adalah di satu pihak berarti penghapusan hak - hak asing dan konsensi - konsensi kolonial atas tanah, dan mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur -

angsur. Di lain pihak berarti Landreform memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia terutama kaum tani. Dengan adanya Landreform, maka akan berarti memperlancar usaha Pemerintah untuk mempertinggi taraf hidup para tani dan rakyat jelata dan mencapai masyarakat adil makmur.<sup>1)</sup>

#### - Tujuan Landreform

Adapun tujuan Landreform ialah mengadakan perubahan terhadap pemilikan dan penguasaan tanah sehingga penggunaan tanah itu dapat lebih produktif, efisien dan tanah - tanah itu benar - benar memiliki fungsi sosialnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut dualisme dalam Hukum Agraria yang kini masih berlaku harus segera diganti dengan undang - undang pokok serta peraturan - peraturan agraria yang baru yang bersifat nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pola masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya sebagai petani dan sumber penghidupannya pada usaha bidang pertanian yang sederhana telah membawa masyarakat pada keadaan sosial ekonomi yang lemah dan miskin. Dengan melihat kondisi demikian diperlukan adanya suatu sistem aturan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat.

---

1). Subedjo, Saleh, Kamus Rakyat Populer. Fa. Marfiah, Surabaya, 1982, hal.120

Berhubung dengan hal tersebut di atas, maka tujuan Landreform di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a). Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian yang merata.
- b). Mengakhiri sistem tuan tanah yang berupa :
  1. Tanah partikelir, dan
  2. Penguasaan tanah - tanah terlalu banyak dipihak/tangan dengan sistem tuan tanah dengan jalan sewa, bagi hasil, gadai dan sebagainya.
- c). Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik.
- d). Mempertinggi produksi nasional khususnya pada sektor pertanian guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Adapun tujuan tersebut di atas dapat kita capai dengan jalan :

1. Mengadakan pembatasan luas maksimum tanah pertanian yang boleh dimiliki dan atau dikuasai oleh seseorang.
2. Mengadakan larangan pemilikan tanah absentee, dan mengadakan redistribusi tanah kepada petani yang tak mempunyai tanah.

Ad. 1. Mengadakan pembatasan luas maksimum tanah pertanian yang boleh dimiliki dan atau dikuasai oleh seseorang.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUPA, dimana dinyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas maksimum tidak diperkenankan.

Maksud dari peraturan tersebut adalah untuk mencegah bertumpuknya tanah di tangan golongan - golongan atau orang tertentu saja sehingga akan berakibat timbulnya golongan - golongan petani besar (tuan tanah) dan golongan petani kecil (golongan yang tak mempunyai tanah dan golongan yang mempunyai tanah yang tak cukup).

Adapun yang termasuk golongan - golongan tersebut adalah :

1. Masing - masing tani buruh mengerjakan  $\frac{1}{2}$  Ha.
2. Pemilik tanah sampai 1 Ha mengerjakan sendiri tanahnya.
3. Golongan pemilik tanah yang lebih dari 1 Ha memberikan maron buat selebihnya 1 Ha seluas a 1 Ha.
4. Orang mempunyai tanah lebih dari 20 Ha tidak mengerjakan sendiri tanahnya, dan untuk menyederhanakan ia mengambil tani buruh 40 orang. ( $20 : \frac{1}{2} = 40$ ).

5. Soal persewaan tanah perkebunan.<sup>1)</sup>

Adapun golongan tani yang penguasaan tanahnya tidak seimbang dan andaikata petani mengerjakan tanahnya dengan mengambil buruh, maka tani buruh yang mempunyai tanah  $\frac{1}{2}$  Ha tanah tak dapat menghidupi keluarganya dari tanah tersebut, sehingga lama kelamaan ia akan melepaskan tanahnya.

Bilamana petani besar tersebut tidak mengusahakan tanahnya atau diparuh hasilnya, itupun mengakibatkan sehingga di antara mereka terjadi persaingan antara satu dengan yang lainnya dan akibatnya sewa tanah pertanian menjadi tinggi.

Dengan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah terlalu luas atau melampaui batas, berarti akan menimbulkan hal - hal yang negatif terhadap petani - petani kecil, sehingga makin bertambahnya buruh tani, dan di samping itu juga dapat mengakibatkan penguasaan tanah secara absentee (tanah guntai).

Jelaslah di sini bahwa maksud dari pasal 7 UUPA yaitu untuk mencegah pemerasan - pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap golongan ekonomi lemah.

ad. 2. Larangan pemilikan tanah absentee dan mengadakan redistribusi tanah kepada petani yang tak mem-

---

2). Sudigdo Harjosudarmo, Masalah Tanah Di Indonesia, Barathara, Tahun 1970, Hal. 164

punya tanah.

Pasal 10 UUPA menyatakan bahwa setiap orang dan Badan - Badan Hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian, pada dasarnya diwajibkan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah adanya pemerasan - pemerasan.

Adapun yang dimaksud dengan pemilik tanah harus mengerjakan tanahnya secara aktif, yaitu pemilik tanah yang bersangkutan diwajibkan bertempat tinggal di Kecamatan dimana tanahnya terletak, dan pemilik tanah diwajibkan dengan secara langsung turut serta di dalam proses produksi.

Pada dasarnya 'Absentee' itu berarti hadir dalam tempat tinggal, yang mana pemilik tanah pertanian diwajibkan berdomisili di Kecamatan dimana tanah tersebut berada, dan setidaknya - tidaknya pemilik tanah itu harus berdomisili di Kecamatan yang berada di perbatasan Kecamatan yang bersangkutan.

Menurut Budi Harsono SH, tujuan melarang pemilik an tanah secara absentee adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusaha tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah yang bersangkutan, karena pemilikan tanah akan bertempat tinggal di daerah penghasilan.<sup>3)</sup>

---

3) Harsono Budi, Hukum Agraria Indo, Jambatan, 1975, Hal.305

Menurut Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 dan pasal 1 PP No. 41/1964, mengenai larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di lingkungan Kecamatan di mana tanah yang dipunyai itu terletak, maka bagi mereka itu diwajibkan untuk mengalihkan tanahnya kepada penggarapnya yang berdomisili di Kecamatan dimana tanahnya terletak. Atau ia pindah ke Kecamatan tersebut dengan jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 24 September 1961, dan bila jangka waktu itu tidak cukup, maka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 6 bulan.

Apabila tenggang waktu tersebut tidak dipergunakan maka tanahnya akan jatuh pada Negara. Kewajiban untuk mengalihkan ataupun untuk berpindah di Kecamatan tempat tanahnya terletak, dikecualikan bagi mereka yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan tugas Negara, atau mempunyai alasan lain yang dapat diterima oleh Menteri Agraria ( Menteri Dalam Negeri ).

#### - Latar Belakang Landreform

Bahwa timbulnya Landreform di Indonesia karena adanya ketimpangan - ketimpangan dan tidak adanya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat petani di pedesaan.

Yang mendorong dilaksanakan Landreform di Indonesia adalah :4)

a. Keadaan masyarakat, terutama masyarakat tani pada waktu itu. Bahwa perbandingan prosentase jumlah tanah yang berada di Indonesia dan dengan jumlah penduduk adalah sebagai berikut :

Luas Pulau Jawa yang hanya  $\pm$  9% dari luas seluruh wilayah Indonesia, dengan penduduk 60% dari jumlah penduduk Indonesia, dari jumlah penduduk tersebut adalah 75% petani.

b. Politik Hukum Pertanahan Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mencapai sebesar - besar kemakmuran rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bahwa politik pertanahan pada jaman pemerintahan kolonial Belanda ditujukan untuk kepentingan pemerintah jajahan dan kawula negara atau orang - orang Eropa dan orang - orang yang disamakan dengan orang Eropa atau timur asing mendapatkan prioritas dan fasilitas di bidang penguasaan tanah. Sedang golongan Bumi Putra kurang atau tidak mendapatkan perlindungan sama sekali.

Untuk meniadakan ketimpangan tersebut pemerintah mengeluarkan Undang - Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun

---

4). Pengantar Landreform, Direktorat Landreform, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, 1981, Hal.9

1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104). Dengan dikeluarkannya Undang - Undang tersebut pemerintah sudah mempunyai landasan hukum pertanahan dan merupakan titik tolak struktur pertanahan di Indonesia yang disebut Landreform.

### C. PENETAPAN LUAS PERTANIAN

Menurut ketentuan pasal 7 UUPA, bahwa penguasaan tanah yang melampaui batas tak diperkenankan, dan ketentuan di atas ditegaskan pada Pasal 17 : bahwa dalam waktu yang singkat harus ditetapkan suatu peraturan perundang - undangan batas maksimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak - hak atas tanah oleh satu keluarga atau Badan Hukum.

Penguasaan tanah yang dimaksud bukan hanya tanah yang dipunyai saja, akan tetapi juga penguasaan terhadap milik orang lain yang dikuasai dengan cara hubungan sewa (jual tahunan).

Mengenai penguasaan tanah yang melampaui batas ini juga diatur dalam UU No. 56 tahun 1960 yang dalam Pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1 :

Seseorang atau orang - orang yang dalam penghidup an merupakan satu keluarga bersama - sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian baik miliknya atau milik orang lain yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.

Pasal 1 ayat 2 :

Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor - faktor lainnya maka luas

maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :5)

!Daerah yang	Sawah (Ha) atau		Tanah Kering (Ha)!
!1. Tidak padat	15	Ha	20 Ha !
!2. Padat			!
! a. Kurang padat	10	Ha	12 Ha !
! b. Cukup padat	7,5	Ha	9 Ha !
! c. Sangat padat	5	Ha	!

Kata "seseorang" dalam Pasal 1 menunjuk pada mereka yang belum atau tidak berkeluarga, sedang " orang - orang menunjuk pada mereka yang bersama - sama merupakan satu keluarga. Siapa - siapa yang menjadi anggota suatu keluarga harus dilihat pada kenyataan dalam penghidupannya.

Yang termasuk anggota suatu keluarga ialah yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya dari keluarga itu.6)

a. Adapun luas maksimum untuk tiap - tiap daerah tingkat II dengan keadaan daerah masing - masing dan faktor - faktor sebagai berikut :

1. Tersedianya tanah - tanah yang masih dapat dibagi.
2. Kepadatan penduduk

5) Soemarsono, Himpunan Peraturan-Peraturan Landreform, Yayasan Dana Landrefrom, Departemen Agraria, 1965, Hal. 227 - 278

6) I b i d, Hal. 192 bagaian penjelasan

3. Jenis - jenis kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara tanah sewa dan tanah kering, diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak).
4. Besarnya usaha tani yang sebaik - baiknya menurut kemampuan satu keluarga dengan mengerjakan beberapa buruh tani.
5. Tingkat kemajuan teknik pertanian sekarang ini.

Dengan memperhatikan hal - hal tersebut diatas, di negara kita ini mempunyai perbedaan daerah yaitu daerah yang padat dan tidak padat. Daerah yang padat di bagi lagi dalam daerah yang sangat padat, cukup padat dan kurang padat.

Serta adanya perbedaan antara batas untuk sawah dan tanah kering. Untuk tanah kering batasnya adalah sama dengan batas untuk sawah ditambah dengan 20% di daerah - daerah yang padat dan dengan 30% di daerah - daerah yang tidak padat.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 maka penetapan maksimum itu ialah paling banyak (yaitu untuk daerah - daerah yang tidak padat), 15 hektar sawah atau 20 hektar tanah kering. Untuk daerah - daerah yang sangat padat maka angka - angka itu adalah masing - masing 5 hektar dan 6 hektar.

Jika sawah dipunyai bersama - sama dengan tanah kering maka batasnya adalah paling banyak 20 hektar baik di daerah yang padat maupun yang tidak padat.

- b. Yang menentukan luas maksimum itu bukan saja tanah - tanah miliknya sendiri tetapi juga tanah - tanah kepunyaan orang lain yang dikuasai dengan hak gadai. Letak tanah itu tidak perlu mesti di satu tempat yang sama, tetapi dapat pula di beberapa daerah, misalnya di dua atau tiga daerah tingkat II lainnya.
- c. Penetapan luas maksimum memakai dasar keluarga, biar-<sup>7)</sup> pun yang berhak atas tanahnya mungkin seseorang. Berapa jumlah luas tanah yang dikuasai oleh anggota - anggota dari satu keluarga, itulah yang menentukan maksimum luas tanah bagi keluarga itu.

Jika jumlahnya melebihi 7 orang maka bagi keluarga itu luas maksimum untuk setiap anggota keluarga yang selebihnya ditambah 10%, tetapi jumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%.

Misalnya : Untuk keluarga di daerah yang tidak padat (dengan maksimum 15 hektar) yang terdiri dari 15 anggota, maka jumlah tambahannya adalah  $8 \times 10\% \times 15 \text{ Ha} = 22,5 \text{ Ha}$ .

Tetapi oleh karena tanah yang dilunasi seluruhnya tidak boleh dari 20 Ha, maka luas maksimum untuk keluarga itu ialah 20 Ha.<sup>7)</sup>

Pengecualian tersebut di atas hanya diperuntukkan pegawai negeri, pejabat militer serta yang dipersama-

7) I b i d, Hal. 287-288 bagian penjelasan

kan ; dan pemilikan tanah absentee itu luas tanahnya tidak dengan yang diperoleh para petani yang bukan pegawai negeri, akan tetapi luas yang boleh dikuasai secara absentee, itu adalah  $\frac{2}{5}$  x jumlah maksimum yang ditentukan di daerah yang bersangkutan.

Contoh : A seorang pegawai negeri, berdomisili di Surabaya, ia mempunyai tanah pertanian seluas 3 Ha, akan tetapi ia bertugas di luar Surabaya. Jadi tanah yang boleh dikuasai oleh A adalah harus disesuaikan dengan kepadatan penduduk yang berada di wilayah - wilayah daerah tertentu, di samping itu di Pulau Jawa dan Madura adalah termasuk daerah yang padat penduduknya, yang berarti batas maksimum pemilikan tanah di Jawa dan Madura pada umumnya 5 Ha. Jadi A hanya diperbolehkan menguasai tanah secara absentee seluas  $\frac{2}{5}$  x 5 Ha = 2 Ha.

Redistribusi tanah kepada para petani yang tak mempunyai tanah. Menurut Pasal 5 UU No. 56 Tahun 1960, penyelesaian mengenai tanah - tanah yang merupakan kelebihan an dari luas maksimum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelesaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keinginan pihak yang bersangkutan.

Menurut PP No. 224 Tahun 1961 Pasal 1, tanah yang didistribusi (dibagikan) yaitu :

- 1). Tanah - tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai yang dimaksud dalam UU No. 56 Tahun 1960, dan tanah yang jatuh pada negara karena pemiliknya melanggar ketentuan UU tersebut.
- 2). Tanah pertanian yang ditinggalkan pemiliknya dari Kecamatan yang satu ke Kecamatan lain, dimana tanahnya terletak, dimana pemilik tanah yang meninggalkan tanahnya itu tidak memenuhi kewajiban seperti yang diatur dalam UU No. 56 Tahun 1960.
- 3). Tanah bekas swapraja ; yaitu tanah yang tidak berada di bawah kekuasaan langsung dari pemerintah pusat yang biasanya tanah ini adalah bekas milik kerajaan.
- 4). Tanah negara yang dikuasai secara langsung ataupun tidak langsung yaitu tanah yang sudah ada hak - hak atas tanah, di tanah negara yang tidak ada hak - hak atas tanah.

Di lain pihak bagi orang yang terkena tanah kelebihan tersebut, diberikan ganti rugi sebagai pengakuan bahwa pemerintah mengakui hak perseorangan. Dalam hal ini pemilik tanah boleh memilih bagian tanah yang tetap dipunyai dan tanah yang selebihnya dikuasai oleh pemerintah, yang mana akan dibagi - bagikan kepada rakyat yang membutuhkan, dan dalam hal ini penggarap dari tanah yang bersangkutan, mereka mendapatkan prioritas sebagai penerima redistribusi tanah.

#### D. PENEGASAN LUAS MAKSIMUM TANAH PERTANIAN

Adapun pengaturan dari penegasan luas maksimum tanah pertanian kita terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 56 Tahun 1960 (LN 1960 No. 174) dan ketentuan dalam daftar lampirannya, yang mana memuat dasar penetapan penggolongan daerah, yaitu :

KEPADATAN PENDUDUK TIAP KILOMETER PERSEGI	GOLONGAN DAERAH
a. - sampai 50	tidak padat .
b. 51 sampai 250	kurang padat
c. 251 sampai 400	cukup padat
d. 401 ke atas	sangat padat <sup>8)</sup>

Jika memperhatikan ketentuan tersebut di atas nampaklah dengan jelas, bahwa penentuan luas maksimum tanah dalam Landreform, faktor kepadatan penduduk memegang peranan penting disamping faktor - faktor lain misalnya, jenis tanah, kesuburan tanah, keadaan perekonomian dan sebagainya.

Dari uraian di atas maka angka - angka resmi yang terdapat dalam daftar lampiran keputusan Menteri Agraria tentang kepadatan penduduk yang ada pada pemerintah yang dapat dijadikan atau dipakai dasar untuk penentuan atau penegasan luas maksimum tanah pertanian.

8) I b i d, Hal 283 bagian penjelasan

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka penulisan skripsi ini, agar dapat memperoleh data yang sebanyak - banyaknya, sesuai dengan pedoman - pedoman yang telah ditentukan, dengan menggunakan metode - metode sebagai berikut :<sup>9)</sup>

##### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari masalah yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Landreform di Kabupaten Kendal adalah pendekatan yuridis sosiologis, maka sistem pendekatan ini tidak hanya ditinjau dari ketentuan - ketentuan peraturannya saja, melainkan ditinjau pula bagaimana dalam praktek pelaksanaannya. Pembahasan ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui masalah - masalah yang timbul dalam praktek, dengan harapan dapat mengemukakan masalah - masalah serta dapat mengambil alternatif sebagai penyelesaiannya.

##### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian inferensiil, yaitu tidak hanya berhenti pada taraf memberikan gambaran saja, tetapi juga dengan keyakinan - keyakinan tertentu-

---

9). Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Pendekatan Dan Penelitian \ Hukum, Ghalia Indonesia, 1988

dengan mengambil kesimpulan - kesimpulan umum dari bahan - bahan tentang obyek permulaannya.

### 3. Metode Populasi/Sampling

Dengan keterbatasan populasi penelitian yang dapat dilakukan di sini yaitu hanya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal, maka dalam penelitian ini hanya akan diteliti mengenai hal - hal yang berkaitan dengan masalah - masalah ter-sebut terutama pada masa yang sekarang ini.

Meskipun mengingat masalah yang cukup luas maka dalam hal ini akan diambil sebagian data sampel saja yang dilakukan dengan pengambilan secara acak. Sedang penarikan sampel dari populasi dilakukan dengan purposive sampel, yaitu penelitian sekelompok obyek yang didasarkan atas ciri - ciri atau sifat - sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Dengan demikian tidak semua data dapat diambil dalam penyusunan skripsi ini tetapi hanya data yang dapat mewakili keseluruhan data terutama yang menyangkut pelaksanaan Landreform dan permasalahan yang timbul dalam prakteknya yang berkembang sekarang ini.

Untuk dapat melengkapi data sebagai sumber dalam mengatasi pembuatan skripsi ini maka diadakan wawancara dengan :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal
2. Kepala Seksi Bagian Landreform Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal
3. Staf Bagian Landreform Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap diperlukan suatu metode pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang menjadi bahan pembahasan.
2. Data Sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung, melalui bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara atau penelitian lapangan dan metode dokumentasi atau penelitian kepustakaan.

##### 1. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan langsung kelapangan yang nantinya dapat dikembangkan untuk mendapatkan data primer. Data primer

merupakan data yang langsung dikumpulkan dengan metode tertentu, misalnya dengan cara interview/wawancara. Dengan cara demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan metode interview akan dengan jelas mengenai permasalahan yang tentunya berhubungan dengan judul skripsi. Maka dapat diharapkan data yang diperoleh akan dapat dipertanggung jawabkan sehingga analisa data dapat mampu memberikan penjelasan yang akurat.

Mengenai wawancara tersebut di atas mengambil langkah dengan cara wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu bentuk wawancara dengan menggunakan daftar - daftar sajian pertanyaan yang sudah direncanakan pengembangannya.

Penggunaan daftar pertanyaan tersebut tidaklah untuk mendapatkan pengembangan permasalahan yang lebih dalam lagi.

Sesuai dengan analisa data yang dilakukan secara kualitatif, akan dapat menggambarkan dan menguraikan faktor - faktor yang berhubungan dengan isi daripada bentuk wawancara. Untuk itu data - data pertanyaan disusun secara terbuka sehingga akan memberikan kebebasan pada pihak responden yang diinterview untuk dapat menjelaskan masalah yang lebih dalam lagi.

## 2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah dari sumber buku, untuk dapat diambil intisari di dalamnya yang sesuai dengan teori dari para sarjana serta dari hasil mata kuliah yang tidak lepas dari isi bentuk skripsi ini artinya masih dalam lingkup pembahasan skripsi.

Dengan cara yang demikian dapat menghasilkan data sekunder.

## 5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data tersebut digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh selama penelitian, untuk diambil suatu kesimpulan.

Di dalam suatu penelitian dapat menggunakan dua jenis analisis, yaitu :

1. Analisis Statistik
2. Analisis Non Statistik

Dari kedua analisis tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis non statistik yaitu suatu metode analisis menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.

BAB IV  
HASIL PENELITIAN

A. Keadaan Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal

1. Letak geografis

Menurut buku "Kabupaten Dati II Kendal Dalam Angka 1993" yang disusun oleh Kantor Statistik Kabupaten Kendal, letak geografis Kabupaten Dati II Kendal adalah sebagai berikut :

a. Letak wilayah diantara :

109° 40' - 110° 18' Bujur Timur  
6° 52' - 7° 24' Lintang Selatan

b. Batas-batas wilayah :

- Batas wilayah disebelah Utara : Laut Jawa.
- Batas wilayah disebelah Timur : Kodya Semarang.
- Batas wilayah di sebelah Selatan : Kabupaten Dati II Semarang dan Kabupaten Dati II Temanggung.
- Batas wilayah di sebelah Barat : Kabupaten Dati II Batang.

c. Temperatur atau Suhu rata-rata :

- Wilayah Bagian Utara : 27°C.
- Wilayah Bagian Selatan : 25°C.

d. Ketinggian tanah dari permukaan laut :

Wilayah Bagian Utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 (nol) sampai 10 (sepuluh) meter, sedangkan wilayah bagian Selatan

merupakan tanah pegunungan dengan ketinggian 10 (sepuluh) sampai dengan 2.579 meter.

## 2. Luas Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Kabupaten Dati II Kendal meliputi ; tanah sawah, tanah pekarangan, tanah tegalan, tanah tambak, hutan, perkebunan dan lain-lain ; dimana tanah pertanian yang terdiri dari tanah sawah dan tanah tegalan serta tanah tambak jauh lebih luas dibanding dengan penggunaan tanah jenis lainnya, karena hal ini ada kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat Kabupaten Dati II Kendal sebagian besar adalah petani, baik petani pemilik maupun penggarap/buruh.

## B. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Landreform Di Kabupaten Kendal.

Menurut penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal Cq. Kepala Seksi Landreform, bahwa pelaksanaan redistribusi tanah objek Landreform di Kabupaten Dati II Kendal adalah sebagai berikut :

### 1. Wajib Lapor Para Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absente.

Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 56 Prp Th. 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, bahwa orang-orang dan Kepala Keluarga yang anggotanya menguasai tanah pertanian lebih dari luas maksimum diwajibkan melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat selama waktu 3 bulan sejak berlaku-

nya peraturan ini. Untuk pendaftaran atay wajib lapor para bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan absente sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 1 April 1961 No. SK. 115/Ka/1961 telah diperpanjang, untuk Kabupaten Dati II Kendal sampai tanggal 30 April 1961.

Bahwa ketentuan-ketentuan tentang wajib lapor pemilikan dan penguasaan tanah pertanian sesuai yang dimaksud Pasal 3 Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keterangan tentang keluarga

Di dalam memberikan keterangan tentang keluarga ini adalah antara lain memuat : Nama Kepala Keluarga, Jenis Kelamin, Umur, Pekerjaan, Tempat Tinggal dan Anggota Keluarga lainnya. Anggota keluarga lainnya ini memuat : nama, jenis kelamin, umur, hubungan keluarga dan tempat tinggal.

b. Keterangan tentang tanah

Di dalam keterangan tentang tanah ini memuat :

- Tanah yang dimiliki ;  
yang berisi jumlah luas tanah, jenis tanah yaitu tanah sawah atau tanah kering, letak tanah dalam Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- Tanah yang dikuasai ;  
yang berisi jumlah luas tanah, jenis tanah, letak tanah dan siapa pemiliknya.
- Jumlah luas tanah yang dimiliki dan dikuasai.

nya peraturan ini. Untuk pendaftaran atay wajib lapor para bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan absente sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 1 April 1961 No. SK. 115/Ka/1961 telah diperpanjang, untuk Kabupaten Dati II Kendal sampai tanggal 30 April 1961.

Bahwa ketentuan-ketentuan tentang wajib lapor pemilikan dan penguasaan tanah pertanian sesuai yang dimaksud Pasal 3 Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keterangan tentang keluarga

Di dalam memberikan keterangan tentang keluarga ini adalah antara lain memuat : Nama Kepala Keluarga, Jenis Kelamin, Umur, Pekerjaan, Tempat Tinggal dan Anggota Keluarga lainnya. Anggota keluarga lainnya ini memuat ; nama, jenis kelamin, umur, hubungan keluarga dan tempat tinggal.

b. Keterangan tentang tanah

Di dalam keterangan tentang tanah ini memuat ;

- Tanah yang dimiliki ;

yang berisi jumlah luas tanah, jenis tanah yaitu tanah sawah atau tanah kering, letak tanah dalam Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

- Tanah yang dikuasai ;

yang berisi jumlah luas tanah, jenis tanah, letak tanah dan siapa pemiliknya.

- Jumlah luas tanah yang dimiliki dan dikuasai.

c. Keinginan pemilik atau penguasa

Di dalam ini memuat tentang keinginan pemilik tanah mana yang tetap dimiliki dan tanah mana yang dapat menginginkan ganti rugi dari Pemerintah dalam bentuk ; uang, simpanan, alat-alat pertanian, barang-barang modal atau obligasi.

Bahwa Surat wajib lapor tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan, yang selanjutnya dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal dan oleh panitia Landreform Kabupaten Dati II Kendal diadakan penelitian seperlunya dan menentukan siapa yang terkena peraturan Landreform dan yang tidak terkena peraturan tersebut.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal, orang atau keluarga yang telah melaksanakan wajib lapor dan terkena Peraturan Landreform adalah sebagai berikut :

a. Untuk tanah kelebihan maksimum

- Jumlah keluarga : 139 KK
- Jumlah luas tanah : 496,0186 Ha
- Jumlah penerima redistribusi : 743 KK

b. Untuk tanah absente

- Jumlah keluarga : 145 KK

- Jumlah luas tanah : 37.6737 Ha
- Jumlah penerima redistribusi : 102 KK
- c. Jumlah tanah kelebihan maksimum dan absente
  - Jumlah keluarga : 145 KK
  - Jumlah luas tanah : 533,6923 Ha
  - Jumlah penerima : 836 KK

## 2. Obyek Redistribusi Tanah Landreform

Obyek redistribusi tanah Landreform yang akan dibagikan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Th. 1961 meliputi ;

- a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum dan tanah - tanah yang jatuh kepada Negara karena pemilik nya melanggar ketentuan Undang-undang No. 56 Prp Th. 1960.
- b. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemilik nya bertempat tinggal diluar letak tanah atau dengan nama tanah guntai/absente.
- c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih pada negara, sebagai yang dimaksud dalam Diktum Keempat huruf A. UUPA.
- d. Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara.

Bahwa di Kabupaten Dati II Kendal berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal, obyek redistribusi tanah Landreform meliputi :

- Tanah yang berasal dari kelebihan maksimum sejumlah luas 496,0186 Ha.
- Tanah yang berasal dari tanah absente/guntai sejumlah luas : 37,673 Ha.
- Tanah yang berasal dari tanah negara bebas sejumlah luas: 3.436,2533 Ha.

Jumlah luas seluruhnya : 3.969.9456 Ha.

### 3. Penerima redistribusi tanah obyek Landreform, dan usul pemberian hak milik

Bahwa di Kabupaten Dati II Kendal berdasarkan keterangan dari Kepala seksi Landreform, sejak pelaksanaan Landreform pertama sampai sekarang, oleh panitia Landreform Kabupaten Dati II Kendal telah diadakan penelitian terhadap para petani penggarap dan diusulkan pemberian hak miliknya kepada Gubernur Kepala Dati I Propinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Direktorat Pertanahan Jawa Tengah (Kepala Badan Pertanahan Nasional TK. I Jawa Tengah) sebagai berikut:

#### a. Tahap I

- Usul Resdistribusi : Tgl. 18 Desember 1962  
No. 276/x/77/1962
- Jumlah penerima : 131 KK
- Jumlah luas tanah : 66,1974 Ha
- Jumlah ganti rugi : Rp. 1.561.670,00
- Keterangan : Tanah kelebihan

## b. Tahap II

- Usul Resdistribusi : Tgl. 10 Juli 1963  
No. 70/X/77/1963
- Jumlah penerima : 498 KK
- Jumlah luas tanah : 362,4820 Ha
- Jumlah ganti rugi : Rp. 5.738.260,00
- Keterangan : Tanah Kelebihan

## c. Tahap III

- Usul Resdistribusi : Tgl. 18 September 1964  
No. SK. 733/X/77/1963
- Jumlah Penerima : 92 KK
- Jumlah luas tanah : 74,1430 Ha
- Jumlah ganti rugi : Rp. 1.013.749,00
- Keterangan : Tanah Kelebihan

## d. Tahap IV

- Usul redistribusi : Tgl. 11 Agustus 1964  
No. 1075/X/77/1964
- Jumlah penerima : 19 KK
- Jumlah luas tanah : 7,5008 Ha.
- Jumlah ganti rugi : Rp. 107.339,70
- Keterangan : Tanah Absente

## e. Tahap V

- Usul redistribusi : Tgl. 24 Desember 1964  
No. B. II/X/77/1091/64
- Jumlah penerima : 83 KK
- Jumlah luas tanah : 24,7566 Ha.
- Jumlah ganti rugi : Rp. 1.333.869,90

- Keterangan : Tanah Absente

f. Tahap VI

- Usul redistribusi : Tgl. 24 Desember 1964

No.C.I/X/77/1093/1964

- Jumlah penerima : 2417 KK

- Jumlah luas tanah : 784,2250 Ha.

- Jumlah ganti rugi : Rp. 41.369.925,00

- Keterangan : Tanah negara bekas Hak Erfacht

g. Tahap VII

- Usul redistribusi : Tgl. 30 Desember 1964

No.C.III/X/77/1094/1964

- Jumlah penerima : 154 KK

- Jumlah luas tanah : 76,5698 Ha.

- Jumlah ganti rugi : Rp. 4.058.200,73

- Keterangan : Tanah Negara bekas Hak Erfacht

h. Tahap VIII

- Usul redistribusi : Tgl. 1 Nopember 1966

No.C.VII/X/77/Erf/1133/1966

- Jumlah penerima : 31 KK

- Jumlah luas tanah : 8,2870 Ha.

- Jumlah ganti rugi : Rp. 20.618,84

- Keterangan : Tanah Negara bekas Hak Erfacht

## i. Tahap IX

- Usul redistribusi : Tgl. 25 Maret 1967  
No.C.IX/X/77/TN/1967
- Jumlah penerima : 205 KK
- Jumlah luas tanah : 62,2540 Ha.
- Jumlah ganti rugi : Rp. 177.693,00
- Keterangan : Tanah Negara

## j. Tahap X

- Usul redistribusi : Tgl. 25 Maret 1967  
No.C.V.3/X/77/Erf/1967
- Jumlah penerima : 70 KK
- Jumlah luas tanah : 26,4135 Ha.
- Jumlah ganti rugi : Rp. 86.294,50
- Keterangan : Tanah Negara bekas Hak  
Erfach

## i. Tahap XI

- Usul redistribusi : 20 Nopember 1967  
No.Sk.70/X/77/1967
- Jumlah penerima : 389 KK
- Jumlah luas tanah : 663,7714 Ha.
- Jumlah ganti rugi : Rp. 3.062.013,96
- Keterangan : Tanah Negara

## 1. Tahap XII

- Usul redistribusi : Tgl. 13 Juli 1968  
No.SK.39/X/77/1968
- Jumlah penerima : 193
- Jumlah luas tanah : 248,9282 Ha.

- Jumlah ganti rugi : Rp. 9.664.878,34
  - Keterangan : Tanah Negara
- m. Tahap XIII
- Usul redistribusi : 21 Oktober 1969  
No.SK.12/X/77/1969
  - Jumlah penerima : 2.133 KK
  - Jumlah luas tanah : 779,3780 Ha.
  - Jumlah ganti rugi : Rp. 5.827.870,58
  - Keterangan : Tanah Negara
- n. Tahap XIV
- Usul redistribusi : 16 September 1972  
No.101/X/77/1972
  - Jumlah penerima : 1751 KK
  - Jumlah luas tanah : 789,8649 Ha.
  - Jumlah ganti rugi : Rp. 19.640.800,72
  - Keterangan : Tanah Negara
- o. Tahap XV
- Usul redistribusi : Tgl. 10 Maret 1993  
No.402.33.28/93
  - Jumlah penerima : 100 KK
  - Jumlah ganti rugi : Rp. 3.064.413,00
  - Jumlah luas tanah : 19,2730 Ha
  - Keterangan : Bekas Tanah Negara Hak Erfacht
- p. Untuk jumlah keseluruhan redistribusi dari pertama sampai dengan terakhir :
- Jumlah penerima : 9166 KK

- Jumlah ganti rugi : Rp. 96.727.637,27
- Jumlah luas tanah : 3.994,0446 Ha

Bahwa sambil menunggu Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah, kepada para petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform dapat diberikan Surat Ijin Mengerjakan Tanah (SIM), yang lamanya dua tahun. Pemberian Surat Ijin Mengerjakan Tanah (SIM) tersebut disertai kewajiban untuk membayar uang sewa yang besarnya ditetapkan sebesar 1/3 dari hasil bersih panen, yang harus di setor kepada Pemerintah lewat BRI Cabang setempat atau Kas Negara.

#### 4. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 12 September 1962 Nomor SK.XIII/17/1962 memutuskan bahwa yang berwenang untuk memberikan keputusan pemberian hak milik atas tanah redistribusi obyek Landreform adalah Kepala Inspeksi Agraria Propinsi / Kepala Direktorat Agraria Propinsi TK.I, dalam hal ini untuk Kabupaten Dati II Kendal adalah Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Tengah / Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan data yang penulis peroleh di Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal pada Seksi Landreform, bahwa di Kabupaten Dati II Kendal dalam rangka pemberian hak milik atas tanah redistribusi

obyek Landreform, telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Tengah / Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah sebanyak 14 Surat Keputusan. Bahwa keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tahap I.

- S.K. Redistribusi : Tgl. 25 Maret 1963.  
No. Sk.7/X/1/77/1963.
- Jumlah penerima : 131 KK.
- Jumlah luas tanah : 66,1974 Ha.
- Lokasi tanah : Kecamatan : Weleri, Pageruyung,  
Tugu dan Cepiring.

b. Tahap II.

- S.K. Redistribusi : Tgl. 13 Juli 1963.  
No.Sk.26/X/2/77/1963.
- Jumlah penerima : 498 KK.
- Jumlah luas tanah : 362,4820 Ha.
- Lokasi Tanah : Kecamatan: Sukorejo,  
Patean, Tugu, Kaliwungu,  
Singorojo dan Boja.

c. Tahap III.

- S.K. Redistribusi : Tgl. 24 September 1963,  
No.Sk.41/X/3/77/1963.
- Jumlah penerima : 92 KK.
- Jumlah luas tanah : 74,1430 Ha.

- Lokasi Tanah : Kecamatan : Patean,  
Tugu, Kaliwungu dan  
Singorojo.
- d. Tahap IV.
- S.K. Redistribusi : Tgl. 13 Agustus 1964,  
No.Sk.684/X/77/21/Abs/1964.
  - Jumlah penerima : 19 KK.
  - Jumlah luas tanah : 7,5008 Ha.
  - Lokasi Tanah : Desa Plososari, Kecamatan  
Patean dan Desa Jrasah  
Kecamatan Tugu.
- e. Tahap V.
- S.K. Redistribusi : Tgl. 29 Desember 1964.  
No.Sk.738/X/5/77/Abs/1964.
  - Jumlah penerima : 83 KK.
  - Jumlah luas tanah : 24,7566 Ha.
  - Lokasi Tanah : Desa Plososari, Kecamatan  
Patean.
- f. Tahap VI.
- S.K. Redistribusi : Tgl. 31 Desember 1964.  
No.Sk.771/X/7/77/Erf/1964.
  - Jumlah penerima : 2417 KK.
  - Jumlah luas tanah : 784,2250 Ha.
  - Lokasi Tanah : Desa Sendangsikucing,  
Kecamatan Weleri.

## g. Tahap VII.

- S.K. Redistribusi : Tgl. 31 Desember 1964.  
No.Sk.772/X/77/8/Erf/1964.
- Jumlah penerima : 154 KK.
- Jumlah luas tanah : 76,5698 Ha.
- Lokasi Tanah : Desa Mororejo, Kecamatan  
Kaliwungu.

## h. Tahap VIII.

- S.K. Redistribusi : Tgl. 30 Nopember 1966,  
No.Sk.21/X/9/77/Erf/1966.
- Jumlah penerima : 31 KK.
- Jumlah luas tanah : 8,2870 Ha.
- Lokasi Tanah : Desa Singorojo, Kecamatan  
Singorojo.

## i. Tahap IX.

- S.K. Redistribusi : Tgl. 6 Maret 1967,  
No.Sk.9/X/10/77/TP/67.
- Jumlah penerima : 205 KK.
- Jumlah luas tanah : 62,2540 Ha.
- Lokasi Tanah : Desa Karanganyar,  
Kecamatan Tugu.

## j: Tahap X.

- S.K. Redistribusi : Tgl. 6 Maret 1967,  
No.Sk.9/X/11/77/Neg/1967.
- Jumlah penerima : 70 KK.
- Jumlah luas tanah : 26,4135 Ha.

- Lokasi Tanah : Desa Randugarut,  
Kecamatan Tugu.
- k. Tahap XI.
- S.K. Redistribusi : Tgl. 17 Januari 1968,  
No.Sk.2/X/12/77/Neg/1968.
  - Jumlah penerima : 389 KK.
  - Jumlah luas tanah : 663,7714 Ha.
  - Lokasi Tanah : Kecamatan : Singorojo,  
Patebon, Cepiring dan  
Kendal.
- l. Tahap XII.
- S.K. Redistribusi : Tgl. 5 Nopember 1969,  
No.Sk.16/X/1/77/Neg/1969.
  - Jumlah penerima : 193 KK.
  - Jumlah luas tanah : 248,9282 Ha.
  - Lokasi Tanah : Kecamatan : Kaliwungu,  
Patean, Boja dan Tugu.
- m. Tahap XIII. جامعته سلطان أبجوج الإسلامية
- S.K. Redistribusi : Tgl. 15 Juli 1970,  
No.Sk.4/X/1/77/Neg/1970.
  - Jumlah penerima : 2133 KK.
  - Jumlah luas tanah : 779,3780 Ha.
  - Lokasi Tanah : Kecamatan : Sukorejo,  
Kendal, dan Plantungan.
- n. Tahap XIV.
- S.K. Redistribusi : Tgl. 6 Juni 1974,  
No.Sk.DA.II/03/77/Neg/1974.

- Jumlah penerima : 1751 KK.
- Jumlah luas tanah : 789,8649 Ha.
- Lokasi Tanah : Kecamatan : Sukorejo,  
Limbangan, Kendal, Patean,  
Weleri, Singorojo, Tugu dan  
Cepiring.

o. Tahap XV.pml0

- SK Redistribusi : Tgl. 29 Maret 1993  
No.420.33.3/Neg/302/77/93
- Jumlah penerima : 100 KK
- Jumlah Luas tanah : 19,2730 Ha
- Lokasi : Desa Pasigitan Dan  
Purwogondo Boja

Bahwa didalam pemberian Surat Keputusan Pemberian Hak Milik seperti tersebut diatas, kepada para petani penerima redistribusi tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Membayar harga tanah / ganti rugi kepada pemerintah atas tanah yang mereka terima.

Besarnya harga tanah tersebut bagi penerima redistribusi ditentukan menurut jumlah luas tanahnya, yang ditambah biaya administrasi sebesar 6 % dari jumlah ganti rugi tersebut. Harga tanah / ganti rugi tersebut dapat dibayar lunas / tunai atau dengan angsuran dalam waktu paling lama 15 tahun sejak tanggal Surat Keputusan redistribusi tersebut dikeluarkan. Jika dibayar dengan angsuran maka para

penerima redistribusi diwajibkan membayar denda / bunga yang besarnya 3 % setahun dari sisa harga tanah yang belum dibayar.

Pembayaran harga tanah / ganti rugi tersebut dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendal atau sekarang melalui Kas Negara lewat Kantor Pos terdekat.

- b. Yang menerima hak wajib mengerjakan / mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif.

Seperti diketahui bahwa maksud Pemerintah memberi hak milik kepada Petani penerima redistribusi agar petani tersebut yang semula statusnya sebagai petani penggarap sekarang menjadi petani pemilik. Tentunya sebagai petani pemilik harus mengerjakan sendiri secara aktif sehingga dapat dicapai hasil produksi yang semaksimal mungkin dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk keluarganya.

- c. Setelah 2 tahun sejak tanggal keputusan pemberian hak milik wajib dicapai kenaikan hasil tanaman setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian setempat.

Oleh karena petani penerima redistribusi sudah menjadi petani pemilik sepenuhnya maka sudah sewajarnya jika semangat mengerjakan tanah tersebut akan lebih meningkat dari pada sewaktu petani hanya sebagai petani penggarap saja. Dengan adanya semangat yang tinggi dalam mengerjakan tanahnya maka

tentulah dapat diharapkan peningkatannya.

- d. Petani penerima redistribusi wajib menjadi anggota Koperasi Pertanian di daerah letak tanah yang bersangkutan.

Oleh Pemerintah para petani penerima redistribusi tersebut diwajibkan menjadi anggota Koperasi Pertanian, dimaksudkan sebagai berikut :

1. Petani penerima redistribusi dapat memperoleh kemudahan kredit untuk biaya pengolahan tanah, membeli pupuk, membeli bibit dan biaya lainnya.
  2. Petani penerima redistribusi dapat terhindar dari para tengkulak dengan cara sistem ijon.
  3. Petani penerima redistribusi dapat menjual hasil panennya kepada koperasi.
  4. Petani penerima dapat memperoleh Sisa Hasil Usaha ( SHU ) dari koperasi tersebut.
- e. Selama harga tanah / ganti rugi belum dibayar lunas, hak milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, jika tidak diperoleh ijin lebih dahulu dari Kepala Kantor Pertanahan Daerah yang bersangkutan.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa Pemerintah memberikan tanah tersebut kepada para penerima redistribusi tanah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para petani demi kesejahteraan keluarganya. Apabila tanah tersebut dijual kepada orang lain maka tujuan Pemerintah tersebut tidak akan

tercapai, karena petani tersebut tidak akan terjamin kesejahteraannya.

Tetapi peralihan hak tersebut dapat dikabulkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Daerah Kabupaten, dengan adanya alasan-alasan tertentu, misalnya :

1. Petani penerima tersebut karena usianya, sudah tidak memungkinkan mengerjakan/mengusahakan tanah secara aktif.
  2. Petani penerima redistribusi tersebut ikut bertransmigrasi ke lain daerah.
- f. Hak milik yang diberikan itu harus didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 kepada yang menerima hak akan diberikan tanda bukti hak atau sertipikat.
- Dengan mendapatkan sertipikat, maka oleh para petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform dapat diperoleh beberapa manfaat :
1. Bahwa petani penerima redistribusi dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah tersebut.
  2. Memperoleh kepastian mengenai letak, batas-batas serta luas tanah tersebut.
  3. Bahwa dengan mendapatkan sertipikat dapat dijadikan jaminan kredit dari Bank-Bank Pemerintah maupun swasta.

5. Pembayaran Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan maksimum dan Absentee.

Bahwa sesuai dengan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal cq. Kepala Seksi Landreform, yang telah penulis uraikan dalam huruf B sub 1.c, para petani pemilik tanah kelebihan maksimum dan absetee yang tanahnya diambil oleh Pemerintah dapat diberikan ganti rugi dalam bentuk : uang, simpanan, alat-alat pertanian barang-barang modal atau obligasi.

Didalam pelaksanaannya di Kabupaten Dati II Kendal pembayaran ganti rugi tersebut dalam bentuk uang.

Dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada para petani pemilik tanah kelebihan maksimum dan Absentee oleh Pemerintah di Kabupaten Dati II Kendal telah dibayarkan melalui beberapa tahap, tahap-tahap pembayaran ganti rugi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tahap I.

Dengan persetujuan pembayaran ganti rugi dari Yayasan Dan Landreform Pusat tgl. 30 Oktober 1971 Nomor : YDL/KEU/9/24/SPP/18/71, telah dibayarkan kepada Bekas Pemilik tanah kelebihan maksimum dan Absentee sebagai berikut :

- Jumlah Bekas Pemilik : 47 KK
- Jumlah luas tanah : 168,5354 Ha.
- Jumlah Ganti Rugi : Rp. 3.113.396,00

## b. Tahap II.

Dengan persetujuan pembayaran ganti rugi dari Yayasan Dan Landreform Pusat tgl. 24 Mei 1972, Nomor : YDL/KEU/IX-A-3865/SPP-6/I/1972, telah dibayarkan kepada Bekas Pemilik tanah kelebihan maksimum dan Absentee sebagai berikut :

- Jumlah Bekas Pemilik : 81 KK
- Jumlah luas tanah : 299,8865 Ha.
- Jumlah Ganti Rugi : Rp. 6.372.556,00

## c. Tahap III.

Dengan Persetujuan Pembayaran Ganti Rugi dari Yayasan Dan Landreform Pusat tgl. 2 Agustus 1972, Nomor : YDL/KEU/IX.a.3865/SPP/33/I/1972, telah dibayarkan kepada Bekas Pemilik tanah kelebihan maksimum dan Absentee sebagai berikut :

- Jumlah Bekas Pemilik : 7 KK
- Jumlah luas tanah : 38,3854 Ha.
- Jumlah Ganti Rugi : Rp. 704.642,00

## d. Tahap IV.

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 29 Nopember 1983 No.Sk.255/DJA/1983 jo. Surat Keputusan Dewan Yayasan Dana Landreform tanggal 21 Maret 1984 No. YDL/KEU/100/1984, telah dibayarkan kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee sebagai berikut :

- Jumlah Bekas Pemilik : 3 KK
- Jumlah luas tanah : 6,1720 Ha.

- Jumlah Ganti Rugi : Rp. 277.740,00

e. Tahap V.

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Agustus 1987, No.Sk.110/DJA/1987, telah dibayarkan kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan maksimum, sebagai berikut :

- Jumlah Bekas Pemilik : 1 KK
- Jumlah luas tanah : 6,5954 Ha.
- Jumlah Ganti Rugi : Rp. 23.083.000,00

f. Tahap VI.

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 1987, Nomor : 235/DJA/1987, telah dibayarkan kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan maksimum, sebagai berikut :

- Jumlah Bekas Pemilik : 1 KK
- Jumlah luas tanah : 1,9650 Ha.
- Jumlah Ganti Rugi : Rp. 5.344.500,00

Untuk Kabupaten Dati II Kendal jumlah yang telah dibayarkan oleh Pemerintah, kepada Bekas Pemilik tanah lebih maksimum dan Absentee, sebagai berikut :

- Jumlah Bekas Pemilik : 140 KK
- Jumlah luas tanah : 521,5397 Ha.
- Jumlah Ganti Rugi : Rp. 38.895.834,00

Disamping sebanyak 140 Bekas Pemilik Tanah Kelebihan dan Maksimum seperti tersebut diatas masih terdapat 5 KK Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee terpaksa tidak dapat dibayarkan, yaitu :

1. Sdr. Soedono Wonojoyo, Bekas Pemilik Tanah Absentee, Desa Jrasah Kecamatan Tugu dengan ganti rugi sebesar Rp. 66.300,00 karena tidak diketahui tempat tinggalnya yang baru.
2. Sdr. Kamin, Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum, Desa Mangunharjo, Kecamatan Tugu dengan ganti rugi sebesar Rp. 12.550,00, karena pada waktu itu menolak untuk menerima.
3. Sdr. Kasidjan Wiryosuharjo, Bekas Pemilik Tanah kelebihan maksimum, Desa Pidodokulon, Kecamatan Patebon dengan ganti rugi sebesar Rp. 82.200,00, karena tanahnya musnah terkena bencana alam.
4. Sdr. Supadi bin Rasiban, Bekas Pemilik Tanah kelebihan maksimum, Desa Pidodokulon, Kecamatan Patebon dengan ganti rugi sebesar Rp. 178.050,00, karena tanahnya musnah terkena bencana alam.
5. Sdr. Soedarmo Reksowijoyo, Bekas Pemilik Tanah kelebihan maksimum, Desa Pidodokulon, Kecamatan Patebon, dengan ganti rugi sebesar Rp. 26.250,00, karena tanahnya musnah terkena bencana alam.

Dengan terpaksa tidak dibayarkannya ganti rugi tersebut diatas dengan berbagai alasan tersebut, maka uang ganti rugi tersebut dikembalikan ke Yayasan Dana Landreform Pusat di Jakarta.

C. Masalah-masalah yang timbul setelah pelaksanaan redistribusi tanah obyek Landreform.

Bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek Landreform bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Landreform beserta keluarganya, tetapi didalam pelaksanaannya masih ada masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tersebut antara lain, yaitu :

1. Ada sebagian para petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform yang sampai sekarang belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan serta kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya, misalnya : membayar uang ganti rugi kepada Pemerintah, menjadi anggota koperasi, belum mendaftarkan haknya untuk mendapatkan sertipikat, dan ada yang tanahnya sudah diperjualbelikan dengan cara dibawah tangan.
2. Ada juga petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform tanah yang diterimanya luas yang tercantum dalam Kutipan Surat Keputusan Hak Miliknya tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini dapat terjadi karena ada dua kemungkinan, yaitu : Kemungkinan pertama karena salah dalam melaksanakan pengukuran pertama, dan kemungkinan yang kedua karena adanya bencana alam misalnya adanya erosi sungai dan erosi laut untuk tanah tambak.
3. Dengan meninggalnya petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform, menimbulkan pemilikan tanah yang kecil karena adanya pembagian warisan kepada pewaris.

4. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil masih dilaksanakan secara lesan.

Dengan adanya masalah-masalah yang timbul setelah pelaksanaan redistribusi tanah obyek Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten Dati II Kendal, telah diadakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap bulan sekali mengadakan rapat atau musyawarah terhadap para anggota Panitia Pertimbangan Landreform yang bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal. Rapat dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal selaku Wakil Ketua Panitia Pertimbangan Landreform.
2. Di dalam musyawarah tersebut diatas oleh pimpinan rapat yang dibantu oleh Kepala Seksi Landreform beserta stafnya, dikemukakan masalah-masalah yang timbul seperti apa yang telah diuraikan tersebut diatas.
3. Di dalam rapat tersebut dengan musyawarah mufakat telah mengeluarkan beberapa keputusan yang berisi langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
4. Pelaksanaan keputusan tersebut harus dilaksanakan oleh Kepala Seksi Landreform beserta stafnya terutama Kasubsi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengembangan Landreform.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil dari uraian di atas, yaitu mengenai pelaksanaan redistribusi tanah obyek Landreform di Kabupaten Dati II Kendal, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek Landreform di Kabupaten Dati II Kendal telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, meskipun sampai sekarang masih ada sebagian kecil para petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform yang belum memenuhi atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
2. Bahwa masih ada petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform yang belum tahu tentang kewajibannya antara lain membayar ganti rugi kepada Pemerintah dan mendaftarkan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal untuk memperoleh bukti hak tanah atau sertifikat.
3. Bahwa pemilikan tanah pertanian terutama petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform belum memenuhi harapan pemerintah, yaitu batas minimum pemilikan tanah pertanian seluas 2 ha.

4. Bahwa semua Surat Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Inspeksi Agraria Propinsi Jawa tengah / Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi), ditinjau dari jangka waktunya untuk membayar ganti rugi dan pendaftaran haknya.
5. Bahwa petani redistribusi tanah obyek Landreform yang tanahnya telah dialihkan kepada pihak lain, sebagian masih dilakukan secara dibawah tangan, yang pada dasarnya hanya berupa kwitansi sebagai bukti pembelian atas tanah tersebut
6. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil atas pertanian masih berdasarkan kebiasaan atau adat yaitu hanya secara lesan saja antara pemilik tanah dengan penggarap.

#### B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perlu sekali diadakan penyuluh-penyuluhan hukum dari instansi Pertanahan terhadap para petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform terutama bagi petani yang belum memenuhi kewajiban-kewajibannya, untuk membayar uang ganti rugi kepada pemerintah mendaftarkan bukti haknya di Kantor Pertanahan Dati II Kendal untuk memperoleh bukti hak atau sertifikat.
2. Bagi petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform yang sudah batal Surat Keputusannya, diharuskan

- untuk memperpanjang jangka waktunya dan selanjutnya diharuskan mendaftarkan bukti haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kendal untuk memperoleh sertifikat.
3. Agar tidak terjadi praktek jual beli dibawah tangan, hendaknya untuk diupayakan peningkatan penyuluhan hukum.
  4. Jual beli tanah pertanian yang mengakibatkan timbulnya kepemilikan kurang dari 2 Ha hendaknya dihindarkan, karena akan menimbulkan pemecahan pemilikan tanah pertanian terlalu kecil.
  5. Terhadap petani penerima resdistribusi tanah obyek Landreform yang telah meninggal dunia diharuskan melaksanakan pembagian warisan agar tidak menimbulkan persengketaan antar ahli waris.
  6. Hendaknya Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat Kabupaten Dati II Kendal lebih diaktifkan lagi, antara lain mengadakan rapat secara periodik untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan guna menuju tercapainya kesejahteraan rakyat terutama para petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmad Chulaimi, SH., Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1985.
- Abdurrahman, SH., Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni Bandung, 1978.
- Budi Harsono, Prof.SH., Hukum Agraria Indonesia. (Himpunan Peraturan - Peraturan Hukum Tanah), Djambatan, 1991.
- Budi Harsono, SH., Undang - Undang Pokok Agraria. Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, 1975.
- Effendi Perangin, SH., Hukum Agraria Indonesia. Rajawali Pers Jakarta, 1986.
- G. Kartasapoetra, Ir. SH, AG. , Masalah Pertanahan di Indonesia, PT Bina Aksara Jakarta, 1986.
- Pringgodigdo, SH, Drs.H.A.K. Tiga Undang - Undang Dasar, PT Pembangunan Jakarta, 1974.
- Printono, SH., Undang - Undang Pokok Agraria Landerform. DUA-R Bandung, 1965.
- R. Hermanses, SH., Pendaftaran Tanah di Indonesia. Yayasan Karya Dharma IIP Jakarta, 1984.
- Ronny Hanitijo Soemitro SH., Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990.
- R. Susanto, Hukum Pertanahan/Agraria. Pradya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sudargo Gautama, Prof. Dr.Mr., Tafsiran UUPA. Alumni Bandung, 1981.
- Sudigdo Hardjosudarmo, Drs., Masalah - Masalah Tanah di Indonesia. Barathara, 1970.
- Sumarsono, SH., Peraturan - Peraturan Landerform, Yayasan Dana Landerform, Departemen Agraria Jakarta, 15 Januari 1965.
- Direktorat Landerform Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri, Peraturan Agraria 1978.
- Undang-Undang No.5/1960 , (Undang-Undang Pokok Agraria) dan peraturan pelaksanaannya.

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe PD BOX 236 Telp.29392 Semarang

=====  
Nomor : 302 /B.1/SA-H/ VI /1995  
Tempat : -  
Perihal : Ijin Research

Kepada : Yth. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
PROPINSI JAWA TENGAH  
Up. Kadit sosial Politik Propinsi Jawa Tengah  
di-  
S e m a r a n g.

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan  
Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa  
mahasiswa :


Nama : BIMO ADHI SOEGITO  
Nrp/Nirm : 91.50043  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : Jl. SUYUDONO 85  
SEMARANG


Keperluan : Mengadakan Research untuk mengum-  
pulkan data guna penyusunan skrip-  
si sarjana lengkap.


Lokasi : Kabupaten Kendal

Demikian atas bantuan serta perhatian saudara,  
sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 5 Juni 1995

Mengetahui  
Dosen Pembimbing,  
  
DJAUHARI, SH M. HUM.

An Dekan  
Bantu Dekan I,  
  
HARI BAGYO, SH MS. CN.  
SEMARANG

Tanda Tangan  
Yang bersangkutan,  




PF



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH T  
BADAN PERENCANAAN PEMBANG  
( BAPPEDA**

Alamat : Jalan Raya 191 - Telp. 81

Nomor : R/3181/P/V  
Lampiran : 1 ( satu ) lembar  
Perihal : Pemberitahuan  
Pelaksanaan Re  
Survey.

Nomor : Bppd. 070 / 69/VI/95.  
Lampiran : 1 ( satu ) lembar.  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Penelitian  
oleh Sdr. Bimo Adhi  
Soegito.

Kendal, .....  
Kepada Yth. :  
Sdr. Ka. K  
Kabup  
.....  
.....  
di P

Menarik S  
gal : .....

hormat kami m  
atas nama :

Dengan maksud  
BAPPEDA Tk. I.


Besar hara  
sesuai dengan ke

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal nomor : 070.399 perihal ijin penelitian dan surat rekomendasi tanggal 7 Juni 1995 No. : Bppd. 070/

maka bersama ini kami hadapkan petugas peneliti tersebut. Diharapkan Saudara bisa memberikan pengarahan dan kemu  
seperlunya.

Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.



A.N. BUPATI KEPALA  
KETUA BAPPE



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Kendal
2. Yang bersangkutan
3. ....
4. Arsip

TEMBUSAN Kepada Yth. :  
Sdr. Pembantu Gubernur Unt  
Wilayah : Semarang

Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

SEMARANG 50132

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/2 3181/P/VI/95

I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 6 Juni 1995 no. 070/4046/VI/95.....  
 2. Surat dari PD I FH Unissula Semarang tgl. 5 Juni 1995 nomor : 382/B.1/SA H/VI/95

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

- 1. Nama : BIMO ADHI SOEGITO
- 2. Pekerjaan : Mhs
- 3. Alamat : Jl. Suyudono 85 Sng
- 4. Penanggungjawab : Djauhari SH MS CN
- 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi berjudul:  
**PELAKSANAAN LANDREFORM DALAM PRAKTEK DI KAB KENDAL.**
- 6. Lokasi : Kab Kendal.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

6 Juni s-d 5 Agust 1995


Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 7 Juni 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 BAPPEDA TINGKAT I  
 U.B.

**TEMBUSAN :**

- 1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
- 2. Kapolda Jateng.
- 3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
- 4. Bupati/Walikota madya KDH Tk. II .....  
 .....Kendal.....
- 5. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Alamat : Jalan Raya 191 - Telp. 81225 Kendal

Nomor : Bppd. 070 / 69/VI/95.  
 Lampiran : 1 ( satu ) lembar.  
 Perihal : Pemberitahuan tentang  
 Pelaksanaan Penelitian  
 oleh Sdr. Bimo Adhi  
 Soegito.

Kendal, ..... 7 ..... Juni ..... 19 ..95

Kepada Yth. :

Sdr. Ka. Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kendal

di KENDAL

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal Tanggal 31 Januari 198 nomor : 070. 399 perihal penelitian dan surat rekomendasi penelitian yang kami keluarkan tanggal ..... 7 ..... Juni ..... 1995 ..... No. : Bppd. 070/69/VI/95 ..... ( terlampir maka bersama ini kami hadapkan petugas peneliti tersebut.  
 Diharapkan Saudara bisa memberikan pengarahan dan kemudian bimbingan serta bantuan seperlunya.

Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL  
 KETUA BAPPEDA TINGKAT II KENDAL

Sekretaris  
  
 Drs. SOEPARDJAN  
 ( ..... )  
 NIP : 010136188



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Kendal
2. Yang bersangkutan;
3. ....
4. Arsip



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Jl Raya No 333 Kendal (51314) Telp (0294) 81570

## SURAT - KETERANGAN

NOMOR : 999.612/95

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI WINARNI.W,SH.

N I P : 010.056.474.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kendal .

Dengan ini menerangkan :

Nama : BIMO ADHI SOEGITO

NIM/NIRM : 03.91.3324/91.6.101.01000.50043

UNIVERSITAS : SULTAN AGUNG SEMARANG

JURUSAN : ILMU HUKUM PERDATA


Telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam rangka pembuatan Skripsi dengan judul :


" PELAKSANAAN LANDREFORM DALAM PRAKTEK DI KABUPATEN KENDAL "

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di pergunakan seperlunya .

Kendal, tgl. 16 - 6 - 1995

AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN






Tabel : I.1.2.

LUAS PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN DATI II KENDAL  
TAHUN : 1993

KECAMATAN	LUAS (Km-2)	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)
1. Tanah Sawah	288.64	28.86
2. Tanah Pekarangan	135.29	13.50
3. Tanah Tegalan	219.42	21.89
4. Tambak	28.90	2.88
5. H u t a n	160.94	15.06
6. Perkebunan	78.09	7.79
7. Lain - lain	90.95	9.07
JUMLAH 1993	1002.23	100.00
1992	1002.23	100.00



Sumber data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Cabang Kendal

Tabel : I.1.1.

LUAS WILAYAH KABUPATEN DATI II KENDAL  
(Dalam Ha-2)

KECAMATAN	LUAS (Ka-2)	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)
1. Plantungan	48.82264	4.87
2. Sukorejo	76.00917	7.58
3. Pageruyung	51.42719	5.13
4. Patean	92.94209	9.27
5. Singorojo	124.55175	12.43
6. Limbangan	71.71461	7.16
7. Boja	64.09667	6.40
8. Kaliwungu	107.69792	10.75
9. Brangsong	34.53802	3.45
10. Pegandon	64.99607	6.49
11. Geauh	61.67094	6.15
12. Weleri	30.29609	3.02
13. Rowosari	32.62000	3.25
14. Cepiring	30.08523	3.00
15. Kangkung	38.97000	3.89
16. Patebon	44.30153	4.42
17. Kendal	27.49496	2.74
JUMLAH :	1,002.23468	100.00

Sumber data : Buku Luas tanah / luas wilayah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Kendal